



## **Implikasi Hukum Asas *Pacta Sunt Servanda* terhadap Perjanjian Paket Wisata dalam Kondisi *Force Majeure* di Indonesia**

**Ni Luh Putu Radha Gauri Satya Narayana<sup>1</sup>, I Gusti Ngurah Parikesit Widiatedja<sup>2</sup>**

<sup>1</sup> Fakultas Hukum Universitas Udayana, E-mail: [radhagauri11@gmail.com](mailto:radhagauri11@gmail.com)

<sup>2</sup> Fakultas Hukum Universitas Udayana, E-mail: [parikesit\\_widiatedja@unud.ac.id](mailto:parikesit_widiatedja@unud.ac.id)

### **Info Artikel**

Masuk: 2 Juni 2025

Diterima: 30 September 2025

Terbit: 30 September 2025

#### **Keywords:**

*Pacta Sunt Servanda; Force majeure; Tour Package Agreement.*

### **Abstract**

Agreements serve as one of legal instruments in the tourism sector, ensuring legal certainty and protection for the contracting parties. In the context of tour package agreements, the principle of *Pacta Sunt Servanda* affirms that every contract must be performed properly as agreed. However, in reality, the implementation of such agreements may not always proceed smoothly, particularly when confronted with force majeure events such as natural disasters, pandemics, or government regulations restricting travel activities. This study aims to analyze the regulation of *Pacta Sunt Servanda* and force majeure under the Indonesian Civil Code (KUHPerdata), as well as to examine the legal implications of force majeure on the enforcement of tour package agreements. The research employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches. The findings indicate that although *Pacta Sunt Servanda* grants binding force to the contents of a contract, this principle may be subject to exceptions when a valid force majeure event occurs, as stipulated in Articles 1244 and 1245 of the Civil Code. Under such conditions, the debtor may be released from liability or granted a postponement in fulfilling contractual obligations. These implications highlight the necessity of balancing legal certainty with contractual fairness. Therefore, the inclusion of a force majeure clause in tourism agreements is essential as a legal foundation for dispute resolution in an industry highly vulnerable to external disruptions.

### **Abstrak**

Perjanjian merupakan salah satu instrumen dalam bertransaksi di bidang pariwisata yang berfungsi menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak. Dalam konteks perjanjian paket wisata, asas *Pacta Sunt Servanda* menegaskan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah wajib dilaksanakan. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan perjanjian tidak selalu berjalan lancar, terutama ketika muncul keadaan memaksa (force majeure) seperti bencana alam, pandemi, atau kebijakan pemerintah yang membatasi aktivitas perjalanan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan asas *Pacta Sunt Servanda* dan force majeure dalam KUHPerdata, serta menelaah implikasi hukum dari keberadaan force majeure terhadap perjanjian paket wisata.

#### **Kata kunci:**

*Pacta Sunt Servanda; Force majeure; Perjanjian Paket Wisata.*

#### **Corresponding Author:**

Ni Luh Putu Radha Gauri Satya Narayana,  
E-mail :  
[radhagauri11@gmail.com](mailto:radhagauri11@gmail.com)

**DOI:**  
10.24843/JMHU.2025.v14.i03.  
p13

---

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun asas *Pacta Sunt Servanda* memberikan kekuatan mengikat terhadap isi perjanjian, namun prinsip ini dapat mengalami pengecualian apabila terbukti terjadi *force majeure* sebagaimana diatur dalam Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdata. Dalam kondisi demikian, debitur dapat dibebaskan dari kewajiban atau diberikan penundaan pelaksanaan prestasi. Implikasi ini menegaskan pentingnya keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan kontraktual. Oleh karena itu, keberadaan klausul *force majeure* dalam perjanjian sangat penting sebagai dasar hukum penyelesaian sengketa dalam industri pariwisata yang rawan terhadap gangguan eksternal.

---

## I. Pendahuluan

Perjanjian merupakan salah satu instrumen hukum yang memiliki peranan sentral dalam menunjang kelancaran kegiatan ekonomi, termasuk dalam sektor pariwisata. Jenis-jenis jasa pariwisata mencakup jasa transportasi, jasa akomodasi, jasa perjalanan wisata (*travel agent*), dan jasa pramusiwata yang keseluruhannya membentuk sistem pelayanan terpadu dalam mendukung kegiatan pariwisata.<sup>1</sup> hal ini diatur dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan. Dalam praktiknya, hubungan antara pelaku usaha jasa wisata dengan konsumen dibingkai dalam suatu bentuk perjanjian yang umum dikenal sebagai perjanjian paket wisata. Perjanjian ini pada hakikatnya mencerminkan kehendak bebas para pihak untuk saling mengikatkan diri dalam suatu hubungan hukum timbal balik yang bersumber pada asas kebebasan berkontrak.<sup>2</sup> Dalam sistem hukum perdata Indonesia, perjanjian memperoleh kekuatan mengikat melalui keberlakuan asas *Pacta Sunt Servanda* sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Asas ini menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Dengan demikian, perjanjian tidak hanya menjadi kesepakatan antara para pihak, tetapi juga memiliki kekuatan hukum yang harus dihormati dan dipatuhi.<sup>3</sup>

Asas *Pacta Sunt Servanda* menegaskan pentingnya kepastian hukum dalam pelaksanaan perjanjian. Dalam konteks perjanjian paket wisata, asas ini menjadi jaminan bagi para wisatawan untuk memperoleh layanan sesuai dengan kesepakatan, dan bagi pelaku usaha jasa wisata untuk memperoleh haknya atas prestasi yang telah disediakan. Namun demikian, pelaksanaan perjanjian tidak selalu dapat berjalan sesuai rencana, terutama ketika terjadi peristiwa yang bersifat luar biasa dan tidak terduga. Peristiwa luar biasa yang dimaksud merujuk pada kondisi *force majeure* atau keadaan memaksa, yang dalam hukum perdata dikenal sebagai keadaan di mana suatu kewajiban hukum tidak dapat dipenuhi karena adanya halangan yang berada di luar kemampuan

---

<sup>1</sup> Wibowo, Lili Adi. "Usaha Jasa Pariwisata." *Universitas Pendidikan Indonesia* 46 (2008).

<sup>2</sup> Setiawan, I. Ketut Oka. *Hukum perikatan*. Bumi Aksara, 2021. h. 54

<sup>3</sup> Sinaga, Niru Anita. "Peranan asas-asas hukum perjanjian dalam mewujudkan tujuan perjanjian." *Binamulia Hukum* 7, no. 2 (2018): 107-120.

manusia.<sup>4</sup> Keadaan ini, jika benar-benar memenuhi syarat *force majeure*, dapat membebaskan salah satu pihak dari kewajiban hukum atau menunda pelaksanaannya.<sup>5</sup>

Keberadaan *force majeure* dalam perjanjian menimbulkan dinamika hukum yang menarik, terutama dalam hal pertangannya dengan asas *Pacta Sunt Servanda*. Di satu sisi, hukum menuntut pelaksanaan perjanjian sebagaimana mestinya, tetapi di sisi lain, terdapat prinsip yang memungkinkan pengecualian terhadap pelaksanaan tersebut ketika terjadi halangan yang objektif dan tidak dapat dihindari. Dalam industri pariwisata, *force majeure* dapat berbentuk bencana alam, wabah penyakit menular, kerusuhan sosial, atau kebijakan pemerintah yang membatasi aktivitas perjalanan. Sebagai contoh, pandemi COVID-19 yang melanda dunia pada tahun 2020 memberikan dampak besar terhadap pelaksanaan perjanjian paket wisata yang telah disepakati sebelum pandemi terjadi. Hal ini mengakibatkan banyak perjanjian tidak dapat dijalankan sebagaimana mestinya.<sup>6</sup> Fenomena tersebut menimbulkan permasalahan hukum yang kompleks. Para pihak saling mempertanyakan tanggung jawab dan hak masing-masing atas perjanjian yang tidak terlaksana. Dalam hal ini, perlu dilakukan penelaahan lebih lanjut mengenai sejauh mana asas *Pacta Sunt Servanda* tetap dapat diberlakukan, serta bagaimana pengaruh keberadaan *force majeure* dalam menangguhkan atau menghapus kewajiban prestasi.

Dalam praktiknya, tidak semua klausul *force majeure* dituangkan secara eksplisit dalam perjanjian paket wisata. Bahkan, sebagian besar konsumen tidak memahami keberadaan atau konsekuensi hukum dari *force majeure*. Hal ini berimplikasi pada ketidakpastian hukum dan potensi timbulnya sengketa antara para pihak, khususnya dalam hal pembatalan perjalanan dan pengembalian dana (*refund*). Sebagai suatu kontrak bernuansa konsumen, perjanjian paket wisata seyoginya mengakomodasi asas keadilan dan proporsionalitas. Hukum perdata, melalui pengaturan mengenai *force majeure*, sejatinya memberikan ruang untuk menilai secara objektif penyebab ketidakmampuan melaksanakan perjanjian. Namun, sejauh mana penerapannya dalam praktik masih menjadi pertanyaan hukum yang perlu dianalisis.

Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUHPerdata mengatur bahwa debitur dapat dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi apabila ia dapat membuktikan bahwa pelaksanaan kewajibannya menjadi mustahil akibat *force majeure*.<sup>7</sup> Meski demikian, ketentuan ini perlu dikaji dalam konteks perjanjian pariwisata yang sifatnya unik dan melibatkan banyak unsur, termasuk penyedia pihak ketiga seperti hotel dan maskapai penerbangan. Ketiadaan pengaturan khusus mengenai perjanjian paket wisata dalam KUHPerdata menimbulkan tantangan tersendiri. Oleh karena itu, pendekatan sistematis terhadap prinsip-prinsip umum hukum perdata diperlukan untuk mengisi kekosongan normatif tersebut. Dalam hal ini, asas *Pacta Sunt Servanda* dan doktrin *force majeure* harus

<sup>4</sup> Pada Perjanjian, Jual Beli, and Oksigen Di, ‘P-ISSN : 2549-3361 e-ISSN : 2655-7789’, 6 (2022), pp. 154–66.

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> Daryl John Rasuh, ‘Kajian Hukum Keadaan Memaksa (Force Majeure) Menurut Pasal 1244 Dan Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata’, *Lex Privatum*, 4.2 (2016), pp. 173–80.

diletakkan dalam keseimbangan yang adil antara perlindungan kepentingan pelaku usaha dan konsumen.<sup>8</sup>

Keseimbangan tersebut menjadi penting mengingat perjanjian paket wisata tidak hanya melibatkan hubungan hukum privat, tetapi juga memiliki dimensi sosial dan ekonomi yang lebih luas. Ketika pelaksanaan perjanjian terganggu oleh *force majeure*, solusi hukum yang adil dan proporsional menjadi kebutuhan mendesak untuk menjaga kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan industri pariwisata itu sendiri. Kajian terhadap hubungan antara asas *Pacta Sunt Servanda* dan keadaan *force majeure* dalam perjanjian paket wisata di bawah kerangka KUHPerdata menjadi relevan, terutama dalam rangka menjawab tantangan hukum kontemporer yang dihadapi oleh masyarakat. Permasalahan ini tidak hanya menyangkut aspek teoritik, tetapi juga menyentuh aspek praktis dalam penegakan hukum perdata di Indonesia.

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji secara komprehensif mengenai pengaturan asas *Pacta Sunt Servanda* dan *force majeure* dalam KUHPerdata, serta menganalisis bagaimana implikasi hukum yang ditimbulkan oleh keadaan *force majeure* terhadap pelaksanaan perjanjian paket wisata. Diharapkan hasil kajian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum perjanjian yang adaptif dan responsif terhadap dinamika sosial.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, permasalahan hukum kemudian dirumuskan sebagai berikut Bagaimana pengaturan asas *Pacta Sunt Servanda* dan pengaturan kondisi *force majeure* dalam perjanjian Paket Wisata menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata)? Dan Bagaimana implikasi hukum dari keberadaan *force majeure* terhadap pelaksanaan perjanjian paket wisata berdasarkan asas *Pacta Sunt Servanda* menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata)?

Penelitian ini bertujuan mengkaji dan untuk mengetahui pengaturan asas *Pacta Sunt Servanda* dalam perjanjian Paket Wisata menurut KUHPerdata, untuk mengetahui pengaturan kondisi *force majeure* dalam perjanjian paket wisata menurut KUHPerdata dan untuk mengetahui implikasi hukum dari keberadaan *force majeure* terhadap pelaksanaan perjanjian paket wisata berdasarkan asas *Pacta Sunt Servanda* menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Kajian mengenai asas *pacta sunt servanda* dan kondisi *force majeure* dalam hukum perjanjian merupakan tema yang telah lama menjadi perhatian dalam ilmu hukum perdata. Beberapa penelitian sebelumnya menitikberatkan pembahasan pada sifat mengikat suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata, yang menegaskan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Penelitian oleh FJ Saros dan N Anwar (2023) menguraikan Efektivitas Asas *Pacta Sunt Servanda* Saat Terjadi Keadaan Memaksa (Force Majeure) Dalam Hukum Perjanjian Indonesia.<sup>9</sup> Sementara itu, MG Samuel (2024) lebih menyoroti asas itikad baik dalam pelaksanaan kontrak, namun tidak menelaah batasan tanggung jawab

<sup>8</sup> Sinaga, Niru Anita. "Perspektif *Force majeure* Dan *Rebus Sic Stantibus* Dalam Sistem Hukum Indonesia." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 11, no. 1 (2021).

<sup>9</sup> Farhan Jiddan Saros and Nurkholis Anwar, 'Efektivitas Asas *Pacta Sunt Servanda* Saat Terjadi Keadaan Memaksa (Force Majeure) Dalam Hukum Perjanjian Indonesia', *Journal Sains Student Research*, 1.1 (2023), pp. 769–75, doi:10.61722/jssr.v1i1.396.

hukum ketika terjadi peristiwa di luar kehendak para pihak. Kondisi ini menunjukkan bahwa penelitian terdahulu masih terbatas pada pembahasan konseptual atas perjanjian, tanpa mengaitkannya secara khusus dengan dinamika pelaksanaan perjanjian paket wisata yang melibatkan hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen.<sup>10</sup> Perkembangan industri pariwisata, terutama setelah pandemi COVID-19, telah menimbulkan persoalan hukum baru terkait pembatalan dan pelaksanaan perjanjian wisata akibat keadaan memaksa. Berbagai penelitian empiris membahas tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen pada masa pandemi, namun sebagian besar hanya menggunakan perspektif hukum perlindungan konsumen tanpa menelaah dasar normatifnya dalam *asas pacta sunt servanda* dan ketentuan *force majeure* menurut Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdata.

Berdasarkan perkembangan tersebut, penelitian ini memiliki kebaruan (novelty) dengan mengkaji secara normatif pengaturan asas *pacta sunt servanda* dan *force majeure* dalam KUHPerdata, serta menganalisis implikasi hukumnya terhadap pelaksanaan perjanjian paket wisata. Penelitian ini tidak hanya menguraikan dasar yuridis kedua asas tersebut, tetapi juga menelaah penerapannya dalam praktik ketika terjadi keadaan memaksa yang memengaruhi pelaksanaan perjanjian. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan hukum perikatan di Indonesia, khususnya dalam bidang hukum pariwisata, serta menawarkan perspektif baru mengenai keseimbangan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian yang terdampak *force majeure*.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang berfokuskan dalam menganalisis pada *asas Pacta Sunt Servanda* didalam konteks perjanjian paket wisata yang terdampak *force majeure* menurut ketentuan KUHPerdata. Dimana penelitian ini menitikberatkan terhadap norma-norma hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin hukum, serta literatur yang relevan, penelitian ini tidak meneliti data empiris dilapangan, melainkan bertujuan untuk menemukan argumentasi hukum yang tepat terhadap permasalahan yang diangkat.<sup>11</sup> Dalam penelitian ini, dua pendekatan yang digunakan yakni: pendekatan undang-undang (*statute approach*), yang melibatkan meninjau pada aturan perundangan-undangan, serta meninjau pendekatan konsep (*conceptual approach*), berfokus dalam prinsip-prinsip hukum yang sebagaimana dijelaskan oleh para sarjana hukum dan teori hukum.<sup>12</sup> Penelitian ini menggunakan 2 sumber-sumber hukum yaitu: Bahan hukum sekunder adalah publikasi hukum yang bukan dokumen resmi. Seperti Publikasi hukum termasuk buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar putusan pengadilan Sedangkan Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif, yang berarti ia terdiri dari peraturan perundangan-undangan

<sup>10</sup> Maria Gabriela Samuel and Moody Rizqy Syailendra Putri, 'Implementasi Asas Itikad Baik Dalam Pelaksanaan Kontrak Bisnis Berdasarkan Perspektif Hukum Perdata', *Journal of Accounting Law Communication and Technology*, 2.1 (2024), pp. 181–89, doi:10.57235/jalakotek.v2i1.4443.

<sup>11</sup> Marzuki, Peter Mahmud. "Metode penelitian hukum." *Jakarta, Kencana* (2005): 209-236.

<sup>12</sup> *Ibid.* h. 138-139.

Pasal 1244, 1245, 1444, dan 1445 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) mengatur peristiwa-peristiwa yang mengakibatkan *force majeure*.<sup>13</sup>

Bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis secara deskriptif-analitis. Analisis dilakukan dengan menggambarkan isi dari bahan hukum, kemudian mengaitkannya dengan isu hukum yang diteliti, yakni mengenai implikasi atas *Pacta Sunt Servanda* terhadap perjanjian paket wisata dalam kondisi *force majeure*. Analisis dilakukan secara sistematis untuk memperoleh kesimpulan yang logis, koheren, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### 3.1 Pengaturan atas *Pacta Sunt Servanda* dan pengaturan kondisi *force majeure* dalam perjanjian Paket Wisata menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

##### 3.1.1 Pengaturan atas *Pacta Sunt Servanda* dalam perjanjian Paket Wisata menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Asas *Pacta Sunt Servanda* yang secara harfiah berarti “perjanjian harus dipatuhi,” merupakan salah satu prinsip fundamental dalam hukum perdata yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Indonesia.<sup>14</sup> Prinsip ini tercantum dalam Pasal 1338 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”<sup>15</sup> Dengan demikian, asas ini menegaskan bahwa setiap perjanjian yang sah dan telah disepakati oleh para pihak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, sehingga para pihak wajib untuk melaksanakan isi perjanjian tersebut. Dalam pandangan teori hukum kontrak klasik, asas *pacta sunt servanda* dipandang sebagai prinsip yang sakral, di mana setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan penuh kesungguhan.<sup>16</sup> Apabila salah satu pihak dalam perjanjian melakukan wanprestasi, maka tindakan tersebut dianggap sebagai pelanggaran serius atau kesalahan besar.<sup>17</sup>

Teori perjanjian menjelaskan bahwa lahirnya hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen dalam perjanjian paket wisata merupakan hasil kehendak bebas kedua pihak yang menimbulkan hak dan kewajiban timbal balik.<sup>18</sup> Sementara teori kepastian hukum, sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch, menekankan pentingnya prediktabilitas hukum agar setiap subjek hukum dapat menata perilakunya dengan

---

<sup>13</sup> *Ibid.* h. 141

<sup>14</sup> Desi Syamsiah and others, ‘Dasar Penerapan Asas’, *Jurnal Das Sollen*, 9.2 (2023), pp. 841–48.

<sup>15</sup> Syamsiah, Desi, Riki Martin Bala Bao, and Nur Fatihah Yuliana. "Dasar Penerapan Asas *Pacta Sunt Servanda* Dalam Perjanjian." *Jurnal Hukum Das Sollen* 9, no. 2 (2023): 841-848.

<sup>16</sup> Muhtarom, M. "Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak". *Jurnal Suhuf*, Vol. 26, No. 1 Mei (2014), h. 50.

<sup>17</sup> Khairani, Ridwan. "Dasar Filosofi Kekuatan Mengikatnya Kontrak". *Jurnal Hukum UII*, Edisi Khusus Vol 18, (2011).

<sup>18</sup> Pratiwi, K. A. T. (2022). *Pelaksanaan Tanggung Jawab Atas Hak Konsumen Terhadap Klausula Penawaran Paket Wisata Di Bali Ambassador Tour And Travel* (Doctoral dissertation, Universitas Mahasaraswati Denpasar).

dasar yang pasti.<sup>19</sup> Dalam konteks perjanjian paket wisata, kedua teori ini menjelaskan bahwa pelaksanaan perjanjian harus didasarkan pada rasa percaya dan tanggung jawab hukum yang menjamin kepastian bagi para pihak. Dengan demikian, asas *pacta sunt servanda* tidak hanya menjadi norma normatif, tetapi juga manifestasi dari kebutuhan akan stabilitas dan kepastian hukum dalam praktik kepariwisataan.

Pada waktu perjanjian dirumuskan dan disahkan bersama oleh para pihak, Asas *Pacta Sunt Servanda* memberikan perlindungan hukum secara otomatis. dan memastikan bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak aman. Tingkat perlindungan hukum yang diperoleh bergantung pada seberapa lengkap klausula-klausula yang tercantum dalam perjanjian. Asas ini memberikan hak dan kewajiban yang bersifat pasti dan tidak dapat disangkal yang harus diterima oleh masing-masing pihak. Setiap pihak berhak memperoleh apa yang telah diperjanjikan apabila telah terpenuhi sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Kewajiban untuk melaksanakan prestasi menjadi hal yang tidak dapat diabaikan, kecuali terdapat kesepakatan baru yang sah dari kedua belah pihak untuk mengubah isi perjanjian. Oleh karena itu, perubahan terhadap perjanjian tidak dapat dilakukan secara sepahak, karena tindakan tersebut dapat menimbulkan wanprestasi dan menyebabkan kerugian atas perjanjian yang telah disepakati bersama.<sup>20</sup> Sesuai dengan Pasal 1338 ayat (2) KUH Perdata, suatu perjanjian harus dijalankan sebagaimana yang telah disepakati, dan setiap perubahan akibat kondisi tertentu harus dilakukan atas dasar musyawarah kedua belah pihak.<sup>21</sup>

Dalam konteks perjanjian paket wisata, asas *Pacta Sunt Servanda* memiliki relevansi yang sangat penting. Perjanjian paket wisata biasanya melibatkan berbagai elemen, termasuk tetapi tidak terbatas pada, deskripsi layanan yang akan diberikan (seperti akomodasi, transportasi, dan aktivitas wisata), harga yang disepakati, syarat dan ketentuan yang mengatur hubungan antara penyelenggara dan peserta, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak. Ketika kedua belah pihak, yaitu penyelenggara wisata dan konsumen, telah menandatangani perjanjian, mereka secara hukum terikat untuk memenuhi ketentuan yang telah disepakati.<sup>22</sup>

Kepatuhan terhadap asas *Pacta Sunt Servanda* dalam perjanjian paket wisata tidak hanya menciptakan kepastian hukum, tetapi juga melindungi kepentingan para pihak. Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap perjanjian, pihak yang dirugikan berhak untuk menuntut pemenuhan perjanjian atau ganti rugi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini sejalan dengan Pasal 1243 KUHPerdata, yang mengatur tentang tanggung jawab atas pelanggaran perjanjian. Dalam konteks ini, jika penyelenggara wisata gagal memenuhi kewajibannya, misalnya dengan tidak menyediakan akomodasi yang dijanjikan, maka konsumen berhak untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang

<sup>19</sup> Sumadi, P. S. (2023). *Teori-Teori Dasar Konstruksi Teori Hukum*. Zifatama Jawara.

<sup>20</sup> Rasyid, Abdul. "Asas *Pacta Sunt Servanda* dalam Hukum Positif dan Hukum Islam". [http://bussiness-law.binus.ac.id/2017/03/31/asas\\_pacta-sunt-servanda-dalam-hukum-positif-dan-hukum-islam/](http://bussiness-law.binus.ac.id/2017/03/31/asas_pacta-sunt-servanda-dalam-hukum-positif-dan-hukum-islam/) diakses pada (minggu, 23 Maret 2024).

<sup>21</sup> Jamil, Khairil, and R. Nury & Rumawi. "Implikasi asas *pacta sunt servanda* pada keadaan memaksa (force majeure) dalam hukum perjanjian indonesia." *Jurnal Kertha Semaya* 8, no. 7 (2020): 1044-1054.

<sup>22</sup> Fitrianna, Hafizh. "Peluang, Tantangan Dan Strategi Pengembangan Usaha Paket Wisata 'Romantic Tour'Dari Mpukiyups Tour Di Yogyakarta." Master's thesis, UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2018.

dideritanya. Asas *Pacta Sunt Servanda* juga mencerminkan prinsip keadilan dan itikad baik dalam berkontrak. Dalam praktiknya, penyelenggara wisata diharapkan untuk memberikan informasi yang jelas dan transparan mengenai paket yang ditawarkan, sehingga konsumen dapat membuat keputusan yang tepat. Kegagalan untuk memenuhi kewajiban ini dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap asas itikad baik, yang merupakan salah satu pilar dalam hubungan kontraktual.

Dengan demikian, pengaturan asas *Pacta Sunt Servanda* dalam perjanjian paket wisata menurut KUHPerdata memberikan landasan hukum yang kuat untuk memastikan bahwa semua pihak memenuhi kewajiban mereka. Hal ini tidak hanya menciptakan kepastian hukum, tetapi juga mendorong terciptanya hubungan yang adil dan saling menguntungkan antara penyelenggara wisata dan konsumen, serta berkontribusi pada pengembangan industri pariwisata yang berkelanjutan.

### **3.1.2 Pengaturan kondisi *force majeure* dalam perjanjian Paket Wisata menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata)**

Dalam sistem hukum perdata Indonesia yang bersumber dari tradisi hukum sipil (*civil law*), asas kebebasan berkontrak memberikan keleluasaan bagi para pihak untuk menentukan syarat-syarat dan substansi perjanjian selama tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan kesusilaan.<sup>23</sup> Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan perjanjian tidak selalu berjalan sesuai dengan yang telah disepakati karena adanya kondisi-kondisi tertentu yang tidak dapat diprediksi maupun dikendalikan oleh para pihak.<sup>24</sup> Salah satu kondisi tersebut dikenal dengan istilah *force majeure*, atau dalam doktrin hukum perdata sering disebut sebagai keadaan memaksa atau keadaan kahar. Keadaan ini dapat berdampak langsung terhadap keberlangsungan dan pemenuhan prestasi dalam suatu perjanjian, termasuk dalam konteks perjanjian paket wisata.

Pengaturan force majeure atau keadaan memaksa dalam hukum perjanjian didasarkan pada teori tanggung jawab hukum (*liability theory*) dan teori keadilan (*theory of justice*). Menurut Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdata, pihak yang tidak dapat memenuhi prestasinya karena suatu kejadian yang tidak dapat diprediksi dan di luar kekuasaannya, dibebaskan dari kewajiban ganti rugi. Teori tanggung jawab hukum menjelaskan bahwa tanggung jawab seorang debitur timbul hanya apabila ada kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika tidak terdapat unsur kesalahan, maka pertanggungjawaban tersebut hapus karena adanya keadaan memaksa.<sup>25</sup> Sementara teori keadilan menekankan bahwa hukum harus menyesuaikan antara kepastian dan kemanusiaan, sehingga seseorang tidak dapat dibebani kewajiban yang mustahil untuk dipenuhi.<sup>26</sup> Dalam konteks perjanjian paket wisata, teori-teori ini menjelaskan dasar rasional bagi pengaturan force majeure, yaitu untuk memastikan bahwa pelaku usaha pariwisata maupun konsumen tidak menanggung beban hukum yang tidak proporsional akibat peristiwa di luar kendali mereka, seperti bencana alam, pandemi, atau gangguan transportasi besar yang menghalangi pelaksanaan perjanjian.

<sup>23</sup> Salim, H. Sidik. *Hukum kontrak: Teori dan teknik penyusunan kontrak*. Sinar Grafika, 2021.

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> Runtunuwu, R. T. (2022). Kajian Terhadap Tanggung Gugat Karena Wanprestasi Dan Perbuatan Melanggar Hukum Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Lex Privatum*, 10(1).

<sup>26</sup> Sinaga, M., Ahmad, A., & Saleh, I. N. S. (2025). *Filsafat Hukum: Teori, Prinsip dan Hukum di Indonesia: Teori, Prinsip dan Hukum di Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tidak secara eksplisit menggunakan istilah "*force majeure*," prinsip ini dapat diinterpretasikan melalui ketentuan yang mengatur tentang pelaksanaan perjanjian dan tanggung jawab para pihak. Secara umum, hanya terdapat dua pasal dalam KUHPerdata yang relevan mengatur terkait *force majeure* adalah Pasal 1244 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa jika pelaksanaan suatu perjanjian menjadi tidak mungkin karena keadaan yang tidak terduga, maka pihak yang tidak dapat memenuhi kewajibannya tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban, asalkan keadaan tersebut tidak disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian pihak tersebut. Selanjutnya pada Pasal 1245 menegaskan bahwa tidak ada kewajiban untuk mengganti kerugian apabila debitur berada dalam keadaan memaksa, selama dapat dibuktikan bahwa ketidakmampuan itu benar-benar berada di luar kekuasaan dan kehendaknya. Dengan demikian, pasal ini memberikan dasar hukum bagi para pihak untuk tidak bertanggung jawab atas kegagalan dalam memenuhi kewajiban kontraktual yang disebabkan oleh keadaan memaksa.

Menurut Yahya Harahap terdapat dua hal yang menjadi akibat dari *force majeure* yakni:  
<sup>27</sup>

- a. Membebaskan debitur dari pembayaran ganti rugi (*schadevergoeding*). Dalam situasi seperti ini, hak kreditur untuk menuntut ganti rugi akanhapus secara permanen. Pembebasan ini bersifat mutlak dan berlaku atas perjanjian yang terdampak oleh keadaan memaksa.
- b. debitur juga dibebaskan dari kewajiban untuk memenuhi prestasi (*nakoming*), namun pembebasan ini bersifat relatif. Artinya, kewajiban tersebut tidak hilang selamanya, melainkan hanya ditangguhkan selama kondisi memaksa masih berlangsung. Selama debitur masih terhalang oleh keadaan *force majeure* untuk melaksanakan kewajibannya sesuai perjanjian, maka ia tidak dapat dipaksa untuk berprestasi. Namun, setelah keadaan memaksa berakhir, kreditur berhak kembali menuntut pemenuhan prestasi dari debitur. Dengan demikian, kewajiban debitur hanya bersifat sementara ditangguhkan, bukan dihapuskan secara permanen.

*Force majeure* atau keadaan memaksa merupakan salah satu alasan hukum atas terjadinya wanprestasi, namun tidak diartikan sebagai bentuk kelalaian atau itikad buruk dari pihak debitur dalam memenuhi kewajiban berdasarkan suatu perjanjian yang mengikat para pihak. Dalam perspektif hukum perdata, kondisi *force majeure* berfungsi sebagai alasan pemaaf (*excuse of performance*) yang membebaskan debitur dari tanggung jawab atas kegagalan dalam melaksanakan prestasi yang telah disepakati. Keberadaan keadaan memaksa ini dapat berdampak pada penundaan pelaksanaan kewajiban, pembatalan perjanjian, bahkan pembebasan secara menyeluruh dari tanggung jawab kontraktual debitur.<sup>28</sup> Tercapainya kondisi *force majeure* harus memenuhi unsur-unsur tertentu, seperti sifat ketidakterdugaan, ketidakmampuan untuk dihindari, serta adanya pengaruh langsung terhadap pelaksanaan kewajiban hukum. Dalam hal ini, pernyataan resmi dari pemerintah mengenai kondisi darurat seperti bencana alam, pandemi, atau kebijakan pembatasan sosial dapat menjadi elemen yang kuat dalam mendukung klaim *force majeure* serta mengubah kedudukan hukum

<sup>27</sup> Zahra, Siti Fatimatu, and Muhamad Nasrulloh. "Force majeure." *Sharia and Economy: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Keuangan Islam (Sharecom)* 1, no. 1 (2023): 40-54.

<sup>28</sup> Ibid.

para pihak dalam suatu perjanjian. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa *force majeure* merupakan peristiwa luar biasa yang tidak dapat dihindari oleh masyarakat umum, khususnya di wilayah yang terdampak.

Dengan adanya ketentuan mengenai *force majeure*, hukum perdata yang bersifat memaksa (*dwingend recht*) tetap memperhatikan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan, serta tidak menimbulkan penderitaan atau beban hukum yang tidak proporsional bagi pihak debitur. Oleh karena itu, mekanisme *force majeure* memegang peran penting sebagai instrumen hukum yang memberikan perlindungan terhadap hak-hak dasar debitur dalam situasi di mana pelaksanaan prestasi secara objektif tidak memungkinkan untuk dilakukan.<sup>29</sup> Dalam konteks perjanjian paket wisata, *force majeure* dapat terjadi ketika penyedia jasa wisata tidak dapat melaksanakan sebagian atau seluruh komponen perjalanan yang telah dijanjikan akibat adanya peristiwa luar biasa yang tidak dapat dihindari, seperti bencana alam (gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi), gangguan sosial (kerusuhan, konflik bersenjata), keadaan darurat kesehatan masyarakat (wabah penyakit, pandemi global), maupun kebijakan pemerintah yang melarang atau membatasi kegiatan pariwisata (seperti penutupan destinasi atau pembatasan perjalanan).<sup>30</sup> Peristiwa-peristiwa tersebut dapat menyebabkan ketidakmungkinan objektif dalam pelaksanaan prestasi sebagaimana diatur dalam perjanjian, baik dari sisi operasional, logistik, maupun keselamatan dan kenyamanan konsumen.

Penerapan ketentuan *force majeure* dalam perjanjian paket wisata mengandung beberapa implikasi hukum. Pertama, pihak penyedia jasa wisata (pelaku usaha) dapat dibebaskan dari tanggung jawab untuk melaksanakan prestasi apabila dapat membuktikan bahwa ketidakmampuannya disebabkan oleh keadaan memaksa yang sah menurut hukum. Kedua, konsumen sebagai pihak penerima jasa berpotensi tidak memperoleh ganti rugi atau pengembalian penuh atas pembayaran yang telah dilakukan, kecuali ada klausul yang secara khusus mengatur hal tersebut dalam perjanjian. Ketiga, apabila tidak terdapat klausul *force majeure* dalam perjanjian, maka penyelesaiannya harus mengacu pada ketentuan umum dalam KUHPerdata dan asas-asas hukum kontrak, termasuk asas *Pacta Sunt Servanda* dan asas itikad baik (*good faith*).

Namun demikian, penerapan ketentuan *force majeure* tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang oleh salah satu pihak. Harus terdapat bukti nyata bahwa kondisi tersebut benar-benar memenuhi unsur *force majeure*, yaitu: (1) peristiwa tersebut terjadi di luar kehendak dan kekuasaan para pihak; (2) bersifat tidak dapat diprediksi pada saat perjanjian dibuat; dan (3) menyebabkan ketidakmungkinan objektif dalam pelaksanaan prestasi.<sup>31</sup> Dalam hal ini, beban pembuktian berada pada pihak yang mengklaim adanya *force majeure*. Di samping itu, penerapan doktrin *force majeure* juga harus mempertimbangkan perlindungan konsumen, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pelaku usaha dalam

<sup>29</sup> Rasuh, Daryl John. "Kajian Hukum Keadaan Memaksa (*Force majeure*) Menurut Pasal 1244 Dan Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *Lex Privatum* 4, no. 2 (2016).

<sup>30</sup> Yumna, Lonita Aini, Aminah Aminah, and Ery Agus Priyono. "PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP PERBUATAN WANPRESTASI TRAVEL AGENCY DALAM PERJALANAN WISATA LUAR NEGERI YANG GAGAL BERANGKAT." *Diponegoro Law Journal* 13, no. 2 (2024).

<sup>31</sup> Tampoli, Inaya Aprilia. "Tinjauan Hukum Pembebasan Ganti Rugi Dengan Alasan Keadaan Memaksa (*Force majeure*) Ditinjau Dari KUHPerdata." *Lex Privatum* 9, no. 12 (2021).

sektor pariwisata tetap dibebani kewajiban untuk memberikan informasi yang jujur dan transparan, serta beritikad baik dalam menyelesaikan persoalan hukum yang timbul dari pembatalan atau perubahan layanan akibat *force majeure*.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengaturan *force majeure* dalam perjanjian paket wisata menurut KUHPerdata memberikan dasar hukum yang penting bagi para pihak untuk mengatur risiko hukum dalam situasi darurat yang tidak terduga. Namun, implementasinya memerlukan keseimbangan antara perlindungan hak dan kewajiban kedua belah pihak, serta tidak terlepas dari prinsip kehati-hatian, keadilan, dan itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian.

### **3.2 Keberadaan *force majeure* terhadap pelaksanaan perjanjian paket wisata berdasarkan asas *Pacta Sunt Servanda* menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata)**

Dalam hukum perjanjian perdata, asas *Pacta Sunt Servanda* merupakan asas fundamental yang menegaskan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Asas ini tercermin dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyatakan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Dengan demikian, para pihak yang terikat dalam suatu perjanjian berkewajiban untuk melaksanakan isi perjanjian tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.<sup>32</sup>

Analisis mengenai keberadaan *force majeure* terhadap pelaksanaan perjanjian paket wisata berdasarkan asas *pacta sunt servanda* bertumpu pada teori keseimbangan hukum (*theory of legal equilibrium*) dan teori perlindungan hukum (*legal protection theory*). Teori keseimbangan hukum menegaskan bahwa pelaksanaan perjanjian harus memperhatikan keseimbangan hak dan kewajiban antara para pihak, agar tidak terjadi ketimpangan hukum dalam situasi yang luar biasa. Sementara teori perlindungan hukum, sebagaimana dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, menyatakan bahwa hukum harus memberikan perlindungan yang adil bagi semua pihak terhadap tindakan sewenang-wenang.<sup>33</sup> Dalam konteks ini, asas *pacta sunt servanda* tetap berlaku sebagai dasar kepastian hukum, namun penerapannya dapat disesuaikan apabila terjadi *force majeure* yang menghalangi pelaksanaan perjanjian secara objektif. Dengan demikian, teori-teori tersebut menjelaskan bahwa dalam peristiwa *force majeure*, prinsip mengikatnya perjanjian harus diinterpretasikan secara proporsional: tetap menghormati kewajiban hukum, tetapi memberi ruang keadilan bagi pihak yang benar-benar tidak mampu melaksanakan prestasi. Pendekatan ini menegaskan pentingnya keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif dalam sistem hukum perdata Indonesia, khususnya dalam praktik perjanjian paket wisata.

Namun, dalam situasi di mana pelaksanaan suatu perjanjian, termasuk perjanjian paket wisata, terganggu oleh adanya keadaan *force majeure* atau keadaan memaksa, maka prinsip *Pacta Sunt Servanda* mengalami pengecualian yang sah menurut hukum. *Force majeure* menjadi faktor eksternal yang dapat mengubah atau bahkan menggugurkan

<sup>32</sup> Sinaga, Niru Anita. "Peranan asas-asas hukum perjanjian dalam mewujudkan tujuan perjanjian." *Binamulia Hukum* 7, no. 2 (2018): 107-120.

<sup>33</sup> Sihombing, A. (2023). *Hukum Perlindungan Konsumen*. CV. Azka Pustaka.

kewajiban prestasi salah satu pihak dalam perjanjian tanpa dapat dianggap sebagai wanprestasi. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa debitur tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul dari ketidakmampuan melaksanakan kewajiban apabila hal tersebut disebabkan oleh keadaan di luar kemampuannya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.<sup>34</sup> Namun, dalam situasi di mana *force majeure* terjadi, pelaksanaan asas ini dapat mengalami modifikasi, antara lain:<sup>35</sup>

1. Penghentian Kewajiban Kontraktual

Ketika suatu peristiwa *force majeure* terjadi, seperti bencana alam atau pandemi, yang menghalangi pelaksanaan perjanjian paket wisata, pihak yang tidak dapat memenuhi kewajibannya tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban. Hal ini sejalan dengan Pasal 1244 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa jika pelaksanaan perjanjian menjadi tidak mungkin karena keadaan yang tidak terduga, maka pihak tersebut tidak dapat dianggap melanggar perjanjian. Dengan demikian, keberadaan *force majeure* dapat mengakibatkan penghentian kewajiban kontraktual tanpa adanya konsekuensi hukum bagi pihak yang terhalang.

2. Perlunya Penyesuaian Kontrak

Dalam menghadapi keadaan memaksa, para pihak diharapkan untuk melakukan penyesuaian terhadap isi perjanjian. Misalnya, penyelenggara paket wisata mungkin perlu menawarkan alternatif, seperti penjadwalan ulang perjalanan atau pengembalian dana, sebagai respons terhadap situasi yang tidak terduga. Penyesuaian ini mencerminkan itikad baik dan keadilan dalam hubungan kontraktual, di mana kedua belah pihak berusaha untuk mencapai solusi yang saling menguntungkan.

3. Kewajiban Pemberitahuan

Dalam konteks *force majeure*, terdapat kewajiban bagi pihak yang terkena dampak untuk segera memberitahukan pihak lainnya mengenai terjadinya keadaan memaksa. Kewajiban ini penting untuk menjaga transparansi dan komunikasi yang baik antara para pihak, serta untuk memfasilitasi proses penyesuaian yang diperlukan. Kegagalan untuk memberikan pemberitahuan yang tepat dapat berpotensi mengakibatkan konsekuensi hukum, termasuk kemungkinan dianggap melanggar perjanjian.

4. Perlindungan Hukum

Keberadaan *force majeure* memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang tidak dapat memenuhi kewajibannya akibat keadaan yang tidak terduga. Hal ini menciptakan keseimbangan dalam hubungan kontraktual, di mana pihak yang tidak dapat memenuhi kewajiban karena *force majeure* tidak akan dikenakan

---

<sup>34</sup> Fitri, Wardatul. "Implikasi Yuridis Penetapan Status Bencana Nasional Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Terhadap Perbuatan Hukum Keperdataan." *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 9, no. 1 (2020): 76-93.

<sup>35</sup> Arafah, Rasya, Muhammad Akbar Hakim, and Aria Saputra. "PENYELESAIAN SENGKETA KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEUR) DAN KEADAAN SULIT (HARDSHIP)." *Quantum Juris: Jurnal Hukum Modern* 7, no. 1 (2025).

sanksi hukum, asalkan mereka dapat membuktikan bahwa keadaan tersebut berada di luar kendali mereka.

##### 5. Dampak pada Hubungan Kontraktual

Implikasi hukum dari *force majeure* juga dapat mempengaruhi hubungan jangka panjang antara penyelenggara wisata dan peserta. Dengan adanya pengaturan yang jelas mengenai *force majeure*, para pihak dapat membangun kepercayaan dan saling pengertian, yang pada gilirannya dapat memperkuat hubungan bisnis di masa depan.

Secara keseluruhan, keberadaan *force majeure* dalam perjanjian paket wisata memberikan implikasi hukum yang kompleks namun penting, yang harus dipahami oleh semua pihak yang terlibat. Meskipun atasas *Pacta Sunt Servanda* menekankan pentingnya kepatuhan terhadap perjanjian, situasi *force majeure* menawarkan pengecualian yang wajar, yang memungkinkan para pihak untuk menyesuaikan diri dengan keadaan yang tidak terduga tanpa menghadapi konsekuensi hukum yang merugikan. Dengan demikian, pengaturan mengenai *force majeure* tidak hanya melindungi hak-hak para pihak, tetapi juga berkontribusi pada terciptanya hubungan kontraktual yang lebih adil dan berkelanjutan.<sup>36</sup>

Dalam konteks perjanjian paket wisata, keberadaan *force majeure* dapat menimbulkan implikasi hukum berupa pembebasan kewajiban bagi penyedia jasa wisata untuk melaksanakan layanan yang telah diperjanjikan, seperti akomodasi, transportasi, maupun kunjungan ke objek wisata tertentu. Situasi seperti bencana alam, pandemi global, atau larangan perjalanan dari otoritas pemerintah merupakan bentuk *force majeure* yang sah, sehingga pelaku usaha dapat dibebaskan dari tanggung jawab tanpa dikenai kewajiban membayar ganti rugi kepada konsumen. Di sisi lain, hal ini juga menimbulkan konsekuensi hukum bagi konsumen yang tidak dapat menikmati hak-hak yang dijanjikan dalam paket wisata, sehingga diperlukan penyelesaian yang adil berdasarkan prinsip proporsionalitas dan perlindungan konsumen.

Keberlakuan atasas *Pacta Sunt Servanda* dalam kondisi *force majeure* tidak berarti bahwa perjanjian kehilangan kekuatan mengikatnya secara keseluruhan, melainkan tunduk pada pembatasan yang diakui secara hukum demi terciptanya keadilan substantif. Dalam hal ini, prinsip pelengkap seperti atasas *rebus sic stantibus* atau doktrin perubahan keadaan (*doctrine of changed circumstances*) dapat diterapkan untuk menyesuaikan isi perjanjian terhadap kondisi faktual yang berubah secara drastis, demi menghindari ketimpangan dan ketidakadilan yang mungkin timbul apabila perjanjian tetap dipaksakan untuk dilaksanakan secara kaku.

Dengan demikian, implikasi hukum dari keberadaan *force majeure* terhadap pelaksanaan perjanjian paket wisata menunjukkan bahwa meskipun atasas *Pacta Sunt Servanda* tetap menjadi pedoman utama dalam penegakan perjanjian, namun pelaksanaannya harus memperhatikan prinsip-prinsip hukum lain yang bersifat korektif dan protektif. Tujuannya adalah untuk menjaga keseimbangan hak dan kewajiban para pihak dalam situasi yang tidak normal, serta menjamin bahwa hukum perdata tidak menjadi alat

---

<sup>36</sup> Ibid.

yang memaksa secara irasional, melainkan tetap memberi ruang bagi penyesuaian hukum dengan realitas sosial yang dihadapi.

Dapat ditarik pemahaman bahwa keberadaan *force majeure* tidak secara otomatis menggugurkan prinsip *Pacta Sunt Servanda*, namun membentuk pengecualian yang sah secara hukum untuk menjamin keadilan kontraktual. Maka, dalam merancang dan menafsirkan perjanjian, termasuk dalam sektor pariwisata, para pihak dianjurkan untuk mencantumkan klausul *force majeure* yang jelas dan terukur agar dapat menjadi dasar penyelesaian ketika situasi luar biasa terjadi.

#### **4. Kesimpulan**

Dari pemaparan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pengaturan atas *Pacta Sunt Servanda* dalam perjanjian paket wisata menurut KUHPerdata memberikan landasan hukum yang kuat untuk memastikan bahwa semua pihak memenuhi kewajiban mereka. Kemudian pada pengaturan *force majeure* dalam perjanjian paket wisata menurut KUHPerdata memberikan dasar hukum yang penting bagi para pihak untuk mengatur risiko hukum dalam situasi darurat yang tidak terduga. Namun, implementasinya memerlukan keseimbangan antara perlindungan hak dan kewajiban kedua belah pihak, serta tidak terlepas dari prinsip kehati-hatian, keadilan, dan itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian. Dengan demikian, implikasi hukum dari keberadaan *force majeure* terhadap pelaksanaan perjanjian paket wisata menunjukkan bahwa meskipun atas *Pacta Sunt Servanda* tetap menjadi pedoman utama dalam penegakan perjanjian, namun pelaksanaannya harus memperhatikan prinsip-prinsip hukum lain yang bersifat korektif dan protektif. Tujuannya adalah untuk menjaga keseimbangan hak dan kewajiban para pihak dalam situasi yang tidak normal, serta menjamin bahwa hukum perdata tidak menjadi alat yang memaksa secara irasional, melainkan tetap memberi ruang bagi penyesuaian hukum dengan realitas sosial yang dihadapi. Maka, dalam merancang dan menafsirkan perjanjian, termasuk dalam sektor pariwisata, para pihak dianjurkan untuk mencantumkan klausul *force majeure* yang jelas dan terukur agar dapat menjadi dasar penyelesaian ketika situasi luar biasa terjadi.

#### **Daftar Pustaka**

- Arafah, Rasya, Muhammad Akbar Hakim, and Aria Saputra. "PENYELESAIAN SENGKETA KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEUR) DAN KEADAAN SULIT (HARDSHIP)." *Quantum Juris: Jurnal Hukum Modern* 7, no. 1 (2025).
- Daryl John Rasuh, 'Kajian Hukum Keadaan Memaksa (Force Majeure) Menurut Pasal 1244 Dan Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata', *Lex Privatum*, 4, no. 2 (2016): 173–80
- Farhan Jiddan Saros, and Nurkholis Anwar, 'Efektivitas Asas Pacta Sunt Servanda Saat Terjadi Keadaan Memaksa (Force Majeure) Dalam Hukum Perjanjian Indonesia', *Journal Sains Student Research*, 1, no. 1 (2023): 769–75, <https://doi.org/10.61722/jssr.v1i1.396>
- Fitrianna, Hafizh. "Peluang, Tantangan Dan Strategi Pengembangan Usaha Paket Wisata 'Romantic Tour' Dari Mpukiyups Tour Di Yogyakarta." Master's thesis, UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2018.

- Fitri, Wardatul. "Implikasi Yuridis Penetapan Status Bencana Nasional Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Terhadap Perbuatan Hukum Keperdataan." *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 9, no. 1 (2020).
- Jamil, Khairil, and R. Nury & Rumawi. "Implikasi asas pacta sunt servanda pada keadaan memaksa (force majeure) dalam hukum perjanjian indonesia." *Jurnal Kertha Semaya* 8, no. 7 (2020).
- Khairani, Ridwan. "Dasar Filosofi Kekuatan Mengikatnya Kontrak". *Jurnal Hukum UII*, Edisi Khusus 18, (2011).
- Khoirunnisa, Labibah. "Force majeure Sebagai Alasan Tidak Terpenuhinya Prestasi Akibat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dalam Usaha Jasa Konstruksi (Analisis Undang Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi)." Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Metode penelitian hukum*. Jakarta, Kencana 2005
- Muhtarom, M. "Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak". *Jurnal Suhuf* 26, No. 1 Mei (2014).
- Pratiwi, K. A. T. (2022). *Pelaksanaan Tanggung Jawab Atas Hak Konsumen Terhadap Klausula Penawaran Paket Wisata Di Bali Ambassador Tour And Travel* (Doctoral dissertation, Universitas Mahasaraswati Denpasar).
- Rasyid, Abdul. "Asas Pacta Sunt Servanda dalam Hukum Positif dan Hukum Islam". diakses pada (minggu, 23 Maret 2024), [http://bussiness-law.binus.ac.id/2017/03/31/asas\\_pacta-sunt-servanda-dalam-hukum-positif-dan-hukum-islam/](http://bussiness-law.binus.ac.id/2017/03/31/asas_pacta-sunt-servanda-dalam-hukum-positif-dan-hukum-islam/)
- Rasuh, Daryl John. "Kajian Hukum Keadaan Memaksa (Force majeure) Menurut Pasal 1244 Dan Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *Lex Privatum* 4, no. 2 (2016).
- Runtunuwu, R. T. Kajian Terhadap Tanggung Gugat Karena Wanprestasi Dan Perbuatan Melanggar Hukum Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Lex Privatum* 10, no. 1 (2022).
- Samuel, Maria Gabriela, and Moody Rizqy Syailendra Putri, 'Implementasi Asas Itikad Baik Dalam Pelaksanaan Kontrak Bisnis Berdasarkan Perspektif Hukum Perdata', *Journal of Accounting Law Communication and Technology*, 2.1 (2024), pp. 181–89. <https://doi.org/10.57235/jalakotek.v2i1.4443>
- Salim, H. Sidik. *Hukum kontrak: Teori dan teknik penyusunan kontrak*. Sinar Grafika, 2021.
- Setiawan, I. Ketut Oka. *Hukum perikatan*. Bumi Aksara, 2021.
- Sinaga, M., Ahmad, A., & Saleh, I. N. S. *Filsafat Hukum: Teori, Prinsip dan Hukum di Indonesia: Teori, Prinsip dan Hukum di Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia. 2025.
- Sinaga, Niru Anita. "Peranan asas-asas hukum perjanjian dalam mewujudkan tujuan perjanjian." *Binamulia Hukum* 7, no. 2 (2018)
- Sinaga, Niru Anita. "Perspektif Force majeure Dan Rebus Sic Stantibus Dalam Sistem Hukum Indonesia." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 11, no. 1 (2021).
- Sihombing, A. *Hukum Perlindungan Konsumen*. CV. Azka Pustaka. 2023.
- Sumadi, P. S. *Teori-Teori Dasar Konstruksi Teori Hukum*. Zifatama Jawara. 2023.
- Syamsiah, Desi, Riki Martin, Bala Bao, N U R Fatihah Yuliana, Fakultas Hukum, Universitas Surakarta, and others, 'Dasar Penerapan Asas', *Jurnal Das Sollen* 9, no. 2 (2023): 841–48

- Syamsiah, Desi, Riki Martin Bala Bao, and Nur Fatihah Yuliana. "Dasar Penerapan Asas *Pacta Sunt Servanda* Dalam Perjanjian." *Jurnal Hukum Das Sollen* 9, no. 2 (2023): 841-848.
- Tampoli, Inaya Aprilia. "Tinjauan Hukum Pembebasan Ganti Rugi Dengan Alasan Keadaan Memaksa (*Force majeure*) Ditinjau Dari KUHPerdata." *Lex Privatum* 9, no. 12 (2021).
- Wibowo, Lili Adi. "Usaha Jasa Pariwisata." *Universitas Pendidikan Indonesia* 46 (2008).
- Yumna, Lonita Aini, Aminah Aminah, and Ery Agus Priyono. "PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP PERBUATAN WANPRESTASI TRAVEL AGENCY DALAM PERJALANAN WISATA LUAR NEGERI YANG GAGAL BERANGKAT." *Diponegoro Law Journal* 13, no. 2 (2024).
- Zahra, Siti Fatimatu, and Muhamad Nasrulloh. "Force majeure." *Sharia and Economy: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Keuangan Islam (Sharecom)* 1, no. 1 (2023).

**Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan